

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan, maka sektor usaha berkembang cukup pesat;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga (SP III) adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan;
- c. bahwa untuk menampung keinginan pihak ketiga turut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan Daerah, perlu diatur kemungkinan adanya sumbangan pihak ketiga (SP III) kepada Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
PENERIMAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya, tanpa membedakan kewarganegaraannya dan asal usulnya.
8. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**BAB II
KETENTUAN PENERIMAAN**

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah;
- (2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah, pencatatan, penggunaan, dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan atau peraturan daerah yang berlaku;
- (3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber pendapatan daerah harus dicantumkan di dalam APBD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangannya harus mengikuti ketentuan tentang cara penyampaian;
- (2) Sumbangan pihak ketiga disampaikan dengan cara :
 - a. untuk barang-barang bergerak penyampiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak sepihak;
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampiannya disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak; dan
 - c. kedua surat dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di dalam surat-surat dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal ini, dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang-barang yang akan disumbangkan;
- (4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
 - a. uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama / daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - b. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan serta perlengkapan apa saja yang menempel menjadi satu dengan barang tersebut, nama penyumbang dengan alamat dan pekerjaannya;
 - c. barang tidak bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian / perolehan serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - d. dalam surat penyerahan huruf a ayat (4) Pasal ini, ditegaskan bahwa sumbangan yang akan diberikan sekaligus atau bertahap; dan
 - e. pelaksanaan penyerahan dimaksud huruf a ayat (4) Pasal ini, harus jelas dan tegas dengan cara bagaimana sumbangan itu diserahkan, yaitu dibawa sendiri oleh pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Untuk setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga terlebih dahulu harus diperhatikan syarat-syarat umum tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan berita acara pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan yang disamakan uang disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan atau Peraturan Bupati, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM, G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 6
SERI E